



DISKRIMINASI HARGA OLEH PT GARUDA INDONESIA.TBK TERKAIT PEMILIHAN MITRA PENJUALAN TIKET UMROH DARI MADINAH - JEDDAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 06/KPPU-L/2020)

Chesya Pebriana Sunur

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Diskriminasi Harga Merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dimana pelaku usaha membuat kesepakatan yang mengakibatkan pembeli harus membayar harga yang berbeda dari pembeli yang lain terkait barang dan jasa yang sama, hal itu dianggap sebagai suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilarang di dalam Undang - Undang No 5 Tahun 1999. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini membahas terkait adanya dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D UU No 5 Tahun 1999 terkait praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Sehingga, membuat KPPU melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap PT Garuda Indonesia. berdasarkan pendekatan rule of reason, PT Garuda Indonesia Tbk. telah terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf d terkait diskriminasi harga dalam pelayanan jasa pemilihan mitra penjualan tiket umroh dari maddinah - jeddah sehingga membuat terjadinya persaingan usaha tidak sehat di dalamnya, serta dalam putusan majelis komisi KPPU, dalam memutuskan tindakan PT Garuda Indonesia menggunakan pola berpikir realisme hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik dengan mengaitkan hukum dengan fakta - fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Diskriminasi Harga, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Rule Of Reason, Realisme Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara besar yang ada di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini membuat Indonesia memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya dalam sektor perdagangan, sektor perdagangan Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan karena dengan adanya perdagangan dapat membangkitkan perekonomian negara. Berbicara mengenai kegiatan ekonomi, pada dasarnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia, karena manusia hidup perlu untuk memenuhi kebutuhan papan, sandang, dan pangan sehingga kegiatan

ekonomi memang sangat diperlukan. Perkembangan dalam sektor ekonomi perdagangan mulai membuat para pelaku usaha mulai berlomba – lomba dalam memproduksi barang dan jasa yang bervariasi hal ini yang selanjutnya mengakibatkan mulai muncul persaingan usaha yang ketat antar para pelaku usaha, timbulnya persaingan usaha yang ketat ini pada akhirnya akan memiliki dampak merugikan salah satu pihak pelaku usaha yang memiliki usaha pada bidang yang sejenis dan hal ini yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.²

Dalam menjalankan suatu roda perekonomian yang stabil, salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam suatu negara ialah perlu adanya persaingan usaha dalam dunia bisnis karena dalam persaingan usaha sendiri memiliki pengaruh dalam suatu kebijakan terkait perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan dalam berusaha, efisiensi, kepentingan umum serta kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Persaingan usaha dalam dunia bisnis ditentukan dengan adanya suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur terkait suatu persaingan (*competition policy*). Dalam Ketentuan Undang – undang yang mengatur terkait praktik persaingan usaha di berbagai negara pada umumnya, berfokus pada suatu kepentingan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktor yang menentukan jalannya proses persaingan usaha adalah perlunya suatu kebijakan atau undang – undang yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha pada umumnya mengatakan bahwa dalam suatu proses dari adanya suatu persaingan ialah merupakan fokus yang sangat penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya. Menurut Robert Bork yang merupakan salah satu ahli dalam bidang hukum persaingan dimana beliau merupakan seorang pemikir dan hakim yang terkemuka banyak memberikan landasan dalam hukum persaingan, beliau mengatakan ³:

“Why should we want to preserve competition anyway? The answer is simply that competition provides society with the maximum output that can be achieved at any given time with the resources as its command. Under a competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffled and reshuffled in search for greater profits through greater efficiency. Each productive resources moves to that employment, where the value of its marginal product, and hence the return paid to it, is greatest. Output is maximized because there is no possible rearrangement of resources that could increase the value to consumers of total output. Competition is desirable, therefore, because it assists in achieving prosperous society and permits individual consumers to determine by their actions what goods and services they want most”

Persaingan usaha dalam dunia bisnis sebenarnya memiliki upaya dalam mendapatkan suatu keuntungan dalam suatu mekanisme pasar, yang mana pada hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen seperti misalnya harga produk yang murah, banyaknya variasi produk, pelayanan yang memuaskan, banyaknya ketersediaan pilihan dan lain – lain. Suatu persaingan dideskripsikan sebagai⁴:

“A situation in a market in which firms or sellers independently strive for the patronage of buyers in order to achieve a particular business objective, e.g. profits, sales and/or market share. Competition in this context is often equated with rivalry. Competitive rivalry between firms can occur

² Gorbye Brilian, “Legal Memorandum Terhadap Dugaan Praktek Monopoli Dalam Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Aqua Yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999”, *Skripsi Sarjana*, 2020, hal 1.

³ Andi Fahmi Lubis and others, *‘Hukum Persaingan Usaha’*, ed. by Ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, and Helena Wirastri Wulandari, kedua (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017).

⁴ ibid hlm 24.

when there are two firms or many firms. This rivalry may take place in terms of price, quality, service or combinations of these and other factors, which customers may value. Competition is viewed as an important process by which firms are forced to become efficient and offer greater choice of products and services at lower prices. It gives rise to increased consumer welfare and allocative efficiency. It includes the concept of "dynamic efficiency" by which firms engage in innovation and foster technological change and progress."

Dalam dunia usaha tentunya tidak akan pernah terlepas dari adanya suatu persaingan yang pada umumnya adalah suatu syarat yang mutlak untuk dapat menyelenggarakan suatu perekonomian yang berorientasikan pada sistem pasar, namun persaingan yang terjadi dalam dunia usaha seringkali dapat menumbuhkan suatu praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu kegiatan transaksi di pasar.

Di berbagai negara pastinya memiliki kebijakan atau Undang - Undang yang mengatur terkait Persaingan Usaha dan juga sudah melaksanakan atau menerapkan Undang - Undang tersebut di negaranya memilih efisiensi, efektivitas dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan rakyat sebagai suatu tujuan utama yang ingin dicapai dari kebijakan atau Undang - Undang persaingan usaha yang telah dimilikinya⁵. Indonesia sendiri sebagai negara hukum juga memiliki kebijakan yang mengatur terkait Praktik Persaingan Usaha ini, dimana tercantum di dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, dimana dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan terkait Monopoli ialah *"penguasaan terhadap suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."*

Selain dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian terkait monopoli juga ada dikemukakan dalam Black's Law Dictionary yang mendefinisikan monopoli sebagai⁶ :

"Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity"

Ketentuan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 selain mengatur tentang praktik anti monopoli juga mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."* Selain itu dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa *"pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum"* dibentuknya Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 memiliki tujuan di dalamnya yang tercantum dalam Pasal 3 yaitu untuk :

- a) *"menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"*

⁵ Budi Kagramanto, *'Larangan Persengkongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)'*, ed. by Devita Hilda, 1st edn (Surabaya: Srikandi, 2008).

⁶ Putu Samawati, *'Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha'*, 1st edn (Malang: Tunggal Mandiri, 2018).

- b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memiliki 2 Tujuan yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu tujuan khusus dan tujuan umum, dilihat secara umum tujuan dari dibentuknya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan usaha antar pelaku usaha itu sendiri supaya tetap hidup dan keberadaannya diakui dengan katalain bahwa untuk dapat meberikan perlindungan bagi persaingan usaha itu sendiri dengan cara menghapuskan atau mencegah adanya pembatasan terkait usaha swasta yang dapat merugikan proses persaingan usaha itu sendiri. Sedangkan terkait tujuan khususnya adalah negara memiliki keinginan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap sistem kompetisi sebagaimana terjadi di negara amerika yang menerapkan *preserve competyitive system*⁷. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dapat memberikan jaminan terkait kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam membangun usaha, dengan adanya Undang - Undang ini diharapkan untuk dapat meminimalisir terjadinya praktik - praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang sehat dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar selain itu dengan adanya Undang - Undang ini juga diharapkan secara luas dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rakyat dan juga sebagai implementasi dari semangat Undang - Undang Dasar 1945.⁸


Perjalanan ibadah menjadi perjalanan yang dari tahun ketahun semakin banyak peminatnya, baik itu perjalanan wisata maupun perjalanan religi terutama di negara Indonesia, hal ini menjadi suatu bisnis yang memiliki potensi besar di Indonesia, perjalanan ibadah yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia adalah ibadah umroh, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam membuat ibadah umroh menjadi hal yang sangat diminati, hal ini dikarenakan untuk melakukan ibadah umroh biaya yang dibutuhkan tidak besar dan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama seperti ibadah haji sehingga animo masyarakat lebih meminati untuk melakukan ibadah umroh, selain itu juga karena dalam islam, ibadah umroh menjadi suatu kewajiban atau merupakan sunnah yang sangat penting untuk dapat dilaksanakan oleh umat muslim.⁹ dan juga umat muslim pun percaya dan meyakini bahwa seseorang yang dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh merupakan orang - orang tertentu yang mendapatkan panggilan dari Allah SWT.

⁷ ibid hlm 13 - 14.

⁸ Devi Meyliana, 'Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha', ed. by Luthfi J Kurniawan (Malang: Setara Press, 2013).

⁹ Marina Ramadhani, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, and Adelina Fitri, "Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umroh (Studi Kasus Pada PT Garuda Indonesia (Persero) TBK)", *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 196.

Hal ini menjadikan ibadah religi mengalami peningkatan seperti yang dilansir dari bareksa terlihat jumlah Jemaah yang melakukan ibadah umroh di Indonesia terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dapat dilihat berdasarkan data dari Catatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau disingkat (AMPHURI) menyatakan bahwa jumlah jemaah umroh di Indonesia mengalami lonjakan sebesar 68% dalam 5 tahun terakhir. Seperti pada tahun 1435 Hijriah atau pada tahun 2014 jumlah jemaah umroh meningkat sebesar 598.077 Jemaah yang kemudian bertambah jumlahnya menjadi 1.005.806 Jemaah pada tahun 1439 H atau pada tahun 2017 - 2018.



Gambar 1 : Jumlah Jemaah Umroh dari Tahun ke Tahun

Sumber : Bareksa

Dapat dilihat dari Gambar 1 Jumlah Jemaah Ibadah Umroh di Indonesia setiap tahun nya mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana jumlah peningkatan jemaah ibadah umroh di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang sangat banyak yang mengakibatkan Indonesia memiliki potensi pasar umroh yang besar, tercatat terdapat sebanyak 215 Juta Penduduk Muslim di Indonesia yang mewakili 87% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mana jumlah itu mewakili 24% dari total jumlah penduduk muslim di dunia yang sebanyak 1,8 Miliar. Berikut dibawah ini tersaji data jumlah penduduk muslim Indonesia.¹⁰



Gambar 2 : Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia

Dari hal inilah yang membuat munculnya peluang usaha bagi para pelaku usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang jasa perjalanan umroh. Dalam melakukan keberangkatan umroh kebanyakan masyarakat mempercayai untuk memilih jasa

¹⁰ Bareksa, "“Begini Historikal Jumlah Jemaah Dan Potensi Pasar Umroh Di Indonesia”", *Bareksa.Com*, 2019, p. 1 <<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-12-03/begini-historikal-jumlah-jemaah-dan-potensi-pasar-umroh-di-indonesia>>.

penerbangan dengan menggunakan Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia dapat dikatakan termasuk kedalam salah satu perusahaan penerbangan yang berhasil membangun brand image mereka dengan sangat baik karena telah terbukti dari tahun ke tahun brand image yang telah dibangun oleh Garuda Indonesia semakin melekat dikalangan masyarakat Indonesia, terbukti ketika seseorang mendengar tentang nama Garuda Indonesia, orang tersebut akan memiliki pikiran bahwa Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang sangat memperhatikan keamanan dan memberikan fasilitas yang terbaik sehingga membuat orang merasa nyaman menggunakan Garuda Indonesia¹¹ Namun pada tahun 2019 Garuda Indonesia di duga telah melakukan pelanggaran terkait praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dimana melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (D) UU No 5 tahun 1999 terkait diskriminasi harga tentang pemilihan mitra untuk penjualan tiket umroh dengan tujuan menuju dan jeddah dan madinah, seperti dilansir dari CNN perkara ini bermula dari adanya laporan publik yang mengatakan bahwa adanya upaya penutupan akses terkait saluran distribusi penjualan langsung tiket umroh yang dilakukan oleh Garuda Indonesia melalui program wholesaler hal tersebut menyebabkan hambatan yang berdampak bagi sebagian besar penyelenggara perjalanan ibadah umroh lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia adalah dengan menunjuk enam PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) sebagai wholesaler tanpa adanya proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka atau secara transparansi dan penunjukan yang dilakukan tidak berdasarkan pada persyaratan dan pertimbangan secara jelas dan terstruktur dan adanya ketidak-konsistenan dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler* yang membuktikan bahwa adanya praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk.¹² Maka dari itu penulis tertarik dalam kasus ini untuk membahas terkait bagaimana pembuktian dalam pendekatan teori rule of reason dalam kasus putusan KPPU terhadap PT Garuda Indonesia? serta bagaimana Kaitan aliran realisme hukum dalam pengambilan keputusan kppu terkait diskriminasi harga oleh Garuda Indonesia?

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif yang menekankan pada studi kepustakaan. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan terdiri dari pendekatan kasus pada perkara *a quo*, dan pendekatan dengan peraturan perundang - undangan (*legal approach*) yakni dengan menelaah Undang - Undang dan regulasi yang digunakan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa putusan KPPU nomor 06/KPPU-I/2020 dan peraturan perundang - undangan dan bahan hukum sekunder berupa tulisan dan publikasi tentang hukum.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Diskriminasi Harga dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam dunia usaha sangatlah wajar jika terjadi suatu persaingan di dalamnya dan hal tersebut juga merupakan syarat yang mutlak bagi suatu perekonomian dapat

¹¹Melinda Febriani, Hasrullah, and Tuti Bahfiarti, "Strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Makassar Dalam Mempertahankan Brand Image", *Jurnal Komunikasi Kareba*, 7.1 (2018), 31.

¹² CNN Indonesia, "Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M", *Cnnindonesia.Com*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>>.

terselenggara dengan berorientasikan pada sektor pasar. Hukum sendiri memiliki peran dalam persaingan usaha, dimana peranan ini agar dapat terselenggaranya persaingan usaha yang sehat dan adil dan juga untuk mencegah lahirnya suatu persaingan usaha yang tidak sehat karena dengan adanya persaingan usaha yang tidak sehat akan mengakibatkan matinya persaingan usaha yang pada akhirnya akan menimbulkan lahirnya praktik monopoli. Dalam dunia usaha banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang sedikitnya mengandung unsur - unsur yang kurang adil terhadap pihak lainnya yang lebih lemah, dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sendiri terdapat macam - macam perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap pelaku usaha salah satunya ialah diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan salah satu dari banyaknya strategi yang seringkali diterapkan atau digunakan oleh sebagian besar pelaku usaha, diskriminasi harga biasanya terjadi pada komoditas yang sama dimana para pelaku akan mengenakan harga yang berbeda kepada setiap pembeli, dimana diskriminasi harga dapat terjadi apabila adanya penentuan harga yang berbeda, yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha pada suatu produk pada waktu yang berbeda untuk setiap konsumen yang berbeda atau setiap pasar yang berbeda. Diskriminasi harga hanya dapat terjadi pada barang atau jasa yang memiliki kuantitas yang sama.¹³ Tujuan dari dilakukannya diskriminasi harga adalah demi mencapai keuntungan yang tinggi. Keuntungan yang tinggi dapat diperoleh dengan menggunakan cara merebut surplus konsumen. Diskriminasi Harga sendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu :¹⁴

- a) Diskriminasi Harga Tingkat Pertama
Pada Tingkat Pertama ini Diskriminasi Harga sering digunakan dengan membebankan harga yang berbeda kepada setiap konsumen yang berbeda dengan berdasarkan pada *reservation price* dari setiap masing - masing konsumen, strategi diskriminasi pada tingkat pertama ini seringkali disebut sebagai diskriminasi yang sempurna dikarenakan telah berhasil mengambil dengan sempurna surplus konsumen paling besar, supaya diskriminasi harga tingkat pertama ini dapat berhasil dilakukan apabila perusahaan sudah mengetahui *reservation price* dari setiap masing - masing konsumen.
- b) Diskriminasi Harga Tingkat kedua
Diskriminasi harga pada tingkat kedua ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda - beda pada setiap produk yang dijual, dimana pada diskriminasi harga tingkat kedua ini dilakukan apabila suatu perusahaan tidak mengetahui *reservation price* dari setiap konsumen yang ada.
- c) Diskriminasi Harga Tingkat Ketiga
Diskriminasi tingkat ketiga ini dapat dilakukan walaupun suatu perusahaan tidak mengetahui *reservation price* dari masing - masing konsumen tetapi suatu perusahaan mengetahui *reservation price* dari sekelompok konsumen yang mana perusahaan dalam melakukan diskriminasi harga dengan menerapkan harga yang berbeda kepada setiap kelompok konsumen yang biasanya

¹³ Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang - Undang Noor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33.2 (2015), 155.

¹⁴ Lubis and others op.cit, hal 60.

dibedakan berdasarkan lokasi geografis, jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan dan sebsgainya.

Analisa Kasus Putusan KPPU terhadap PT Garuda Indonesia terkait Pemilihan mitra penjualan tiket umroh dari madinah - jeddah dengan Pendekatan Rule Of Reason

Dalam Hukum Persaingan Usaha sendiri menurut Kheimani sebagaimana dikutip oleh Henny Darmayanti dan kawan - kawan memiliki tujuan di dalamnya yaitu¹⁵ :

- 1) Untuk memelihara kondisi kompetisi yang bebas, hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk melindungi suatu persaingan, dimana adanya suatu persaingan usaha yang sehat dapat berdampak pada efisiensi alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi selain itu dengan adanya persaingan yang bebas dapat memacu inovasi dalam proses teknologi maupun pada proses produksi.
- 2) Mencegah terjadinya persaingan atau pemusatan kekuatan ekonomi.
- 3) Melindungi Konsumen karena di berbagai negara perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu isu yang cukup menonjol dalam hukum persaingan usaha sehingga mendapatkan perhatian yang khusus selama dua dekade terakhir.

Dalam Hukum Persaingan Usaha mengenal 2 Pendekatan Hukum yang dapat digunakan untuk dapat menganalisa apakah telah terjadi atau tidak terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pendekatan dalam hukum persaingan usaha ini adalah pendekatan *rule of reason* dan pendekatan *per se ilegal*. Pendekatan *Per Se Ilegal* dimana kata perse diambil dari bahasa inggris yang disebut *by it self, it self, taken alone, by mean of it self, through it self, inherently, in isolation, unconnected with other matters, simply as such, atau in its own nature without reference to its relation*. Istilah tersebut dalam penerapan hukum dikenal dengan sebutan *per se ilegal, per se rule, per se violation, or per se doctrin*.¹⁶ Dimana menurut Kissane dan Benerofe berpendapat bahwa dalam pengaturan persaingan usaha suatu perbuatan dapat dikatakan itu ilegal dengan menggunakan pendekatan per se ilegal adalah apabila suatu pengadilan telah memutuskan perbuatan tersebut secara jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan anti persaingan yang tidak perlu untuk dilakukan analisa lagi terhadap suatu fakta - fakta tertentu dari masalah yang ada untuk memutuskan suatu perbuatan itu telah melanggar ketentuan hukum. Yang dengan demikian ada beberapa kategori yang oleh pengadilan dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dianggap telah melakukan praktek monopoli sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan analisis apakah perbuatan tersebut melanggar hukum.¹⁷

¹⁵ Henny Damaryanti, Setyo Utomo, and Annurdi, "Penerapan Pendekatan Per Se Ilegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014)", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1.1 (2017), 3.

¹⁶ Ahmad Fajar Herlani and Awaliani Kharisma Septiana, "Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal Dan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT Angkasa Pura Logistik Di Bandar Udara Sultan Hasanuddin", *Jurnal Supremasi Hukum*, 15.2 (2019), 71.

¹⁷ Kagramanto, op.cit, hal 222.

Terdapat 2 Syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan *per se ilegal* dimana pendekatan *per se ilegal* ini harus ditujukan kepada perilaku pelaku usaha/bisnis daripada diterapkan pada kondisi pasar yang bersangkutan dikarenakan putusan melawan hukum yang dijatuhkan tanpa disertai dengan pemeriksaan lebih lanjut dan kedua terkait adanya identifikasi yang dilakukan secara cepat dan mudah tentang jenis praktek dan batasan perilaku yang terlarang. Penilaian terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dipasar maupun di dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan secara mudah. Sehingga jika menggunakan Penerapan *Per Se Ilegal* ini membawa manfaat yang besar bagi penegakan hukum persaingan usaha, karena dengan menggunakan pendekatan *per se ilegal* ini mudah dan memiliki kejelasan dalam proses administratif. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini dalam proses penegakan hukum persaingan usaha dapat diperpendek atau dipersingkat menjadi mudah.¹⁸ Sedangkan Pendekatan *Rule of Reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga yang memiliki otoritas atau wewenang dalam mengurus persaingan usaha untuk membuat evaluasi akibat perjanjian atau suatu kegiatan usaha tertentu, apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha yang dilakukan bersifat menghambat persaingan atau mendukung persaingan. Dalam penggunaan pendekatan *rule of reason* ini rumusan undang - undang yang biasanya digunakan terkandung kata - kata atau kalimat "patut diduga" atau "yang dapat mengakibatkan" yang dari kata - kata tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut menghambat persaingan dan akan dilihat seberapa jauh akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan tersebut dengan cara menunjukkan bukti akibat dari tindakan tersebut terhadap pelaku usaha lainnya. Dalam Konsep penggunaan pendekatan *rule of reason* menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana sebagaimana dikutip oleh Wilhemus Jemarut dikatakan bahwa suatu tindakan persaingan usaha baru dikatakan salah jika telah terbukti adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut yang mana merugikan pelaku usaha lainnya atau perekonomian nasional secara umum¹⁹

KPPU atau biasa dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk dengan tugas utama adalah mengawasi dan menjadi penegak hukum dalam larangan terkait persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli selain itu KPPU sebagai suatu lembaga yang dibentuk memiliki peran dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Tugas dan Kewenangan KPPU ada tercantum di dalam Pasal 35 dan 36 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana salah satu tugasnya KPPU ialah melakukan suatu penilaian terhadap setiap kegiatan usaha dan setiap tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang terindikasi telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 sampai Pasal 24. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggungjawab kepada Presiden.²⁰

Dalam Penanganan Kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan diskriminasi harga menurut Penulis KPPU selaku komisi pengawas persaingan usaha dalam Putusan Nomor 06/KPPU-1/2020 yang menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Tbk) telah Diduga

¹⁸ ibid hal 235.

¹⁹ Wilhemus Jemarut, "Pendekatan Rule of Reason Dan Per Se Ilegal Dalam Perkara Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 3.2 (2020), 379.

²⁰ Meyliana, op.cit, hal 32 - 33.


melanggar ketentuan yang tercantum pada pasal 19 huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” KPPU dalam pemecahan masalah menggunakan Pendekatan Rule of Reason Dimana dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan melanggar pasal 19 huruf d atau tidak, KPPU membuktikan dalam unsur – unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf D, dibuktikan dengan :

1) Unsur Pelaku Usaha

- Dalam hal ini PT Garuda Indonesia selaku pelaku usaha ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum sehingga secara mutatis mutandis menjadi suatu bagian yang melekat dengan unsur ini dan unsur terkait pelaku usaha terpenuhi.

2) Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama – sama

- Pada tanggal 13 Maret 2019, PT Garuda Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan dengan menentukan empat perusahaan yaitu : (PT Smart Umroh, PT Maktour, PT NRA, PT Wahana Mitra Usaha) terlihat dari gambar dibawah ini :



selanjutnya pada bulan september 2019 PT Garuda Indonesia membuat kesepakatan lagi dengan dua perusahaan lainnya yaitu: PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik untuk bergabung menjadi mitra bersama dengan keempat perusahaan lainnya yang sudah di tunjuk terkait penjualan tiket untuk rute tujuan jeddah – madinah.

- Bahwa PT Garuda Indonesia berdasarkan fakta yang ditemukan secara inisiatif sendiri sengaja dalam melakukan tindakan untuk membatasi penjualan tiket umroh rute tujuan jeddah – madinah hanya melalui 6 perusahaan usaha yang telah ditunjuk saja sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka terpenuhinya unsur melakukan baik secara sendiri maupun bersama – sama.

- 3) Unsur Pelaku Usaha Lain
 - Bahwa pembuktian dalam Unsur ini tidak perlu untuk dibuktikan karena tindakan yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia hanya dilakukan secara sendiri dan tidak dilakukan secara bersama – sama dengan pelaku usaha yang lain.
- 4) Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan
 - Bahwa PT Garuda Indonesia merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usaha utama yang dijalankan bergerak dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, pos dan barang dalam negeri maupun luar negeri dan dalam praktiknya PT Garuda Indonesia telah menunjuk 6 perusahaan saja untuk dapat melakukan penjualan tiket umroh dengan rute tujuan jeddah – madinah sehingga atas unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan telah terpenuhi.
- 5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - Bahwa Perilaku PT Garuda Indonesia yang mengeluarkan kebijakan hanya melayani reservasi melalui 6 (enam) pelaku usaha PPIU tersebut telah menimbulkan dampak terhadap pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terpusat hanya kepada keenam pelaku usaha tersebut. Hal ini telah menimbulkan dampak dan menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar PPIU lainnya atau setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU dalam mendapatkan akses untuk reservasi tiket PT Garuda Indonesia dan juga akibat dengan terpusatnya layanan reservasi tiket PT Garuda Indonesia hanya kepada ke enam perusahaan saja secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU (biaya perjalanan ibadah umroh) yang ditawarkan oleh sebagian besar PPIU lainnya (selain yang ditetapkan PT Garuda Indonesia) yang ingin menggunakan jasa angkutan udara yang dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia.
- 6) Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi.
 - Bahwa dalam perkara praktik diskriminasi oleh PT Garuda Indonesia tersebut adalah terkait adanya perilaku yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia terkait GA Info yang diterbitkan yang berisi informasi pelayanan penjualan tiket rute Jeddah – Madinah kepada 6 perusahaan usaha saja dimana hal tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan angkutan udara berjadwal rute tujuan Jeddah - Madinah.

Dari Terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf D tersebut membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan PT Garuda Indonesia terbukti telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan diskriminasi harga dan dari tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan bagi para pelaku usaha lain yang dibuktikan dengan berkurangnya persaingan usaha sehat di pasar bersangkutan terlihat dari bukti yang telah ditemukan yaitu :

 - Bahwa dari Ke enam PPIU yang sudah ditunjuk oleh PT Garuda Indonesia menjadi *wholesaler* mendapatkan beberapa keuntungan atau manfaat yang tidak diperoleh oleh 301 PPIU lainnya yaitu memperoleh harga yang terbilang

kompetitif daripada 301 (tiga ratus satu) PPIU yang tidak *wholesaler* karena yang telah ditunjuk menjadi *wholesaler* dapat melakukan pembukuan atau pembelian tiket rute MEA (*Middle East Asian*) PT Garuda Indonesia dalam jumlah yang besar

- Dari keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi *wholesaler* memperoleh manfaat yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia berupa adanya kepastian waktu dan seat daripada 301 (tiga ratus satu) PPIU non *wholesaler* dengan dikuatkan adanya bukti saksi yang dihadirkan di persidangan.
- Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia terkait Program *Wholesaler* menimbulkan dampak keterbatasan preferensi saluran distribusi bagi ke 301 (tiga ratus satu) PPIU lainnya yang non *wholesaler* dalam melakukan pembukuan atau pembelian tiket rute MEA milik Garuda Indonesia untuk tujuan umroh yang awalnya *multi channel* dimana semua PPIU dapat memilih saluran distribusi pembelian langsung ke *sales office*, *ticketing office*, atau *branch office* Garuda Indonesia maupun melalui PPIU lainnya berubah menjadi *single channel* dimana akses mekanisme penjualan langsung (*direct sales*) Terlapor telah ditutup sehingga PPIU non *wholesaler* diharuskan melakukan pembokongan atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh melalui keenam *wholesaler* yang telah ditunjuk.

Penerapan Realisme Hukum dalam Kasus Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia.

Manusia di dunia hidup dalam masyarakat akan selalu diatur dan tidak akan pernah lepas dari aturan - aturan yang mengikat. Adanya aturan - aturan yang bersifat mengikat tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Aturan - aturan tersebut bisa dikatakan sebagai hukum dalam masyarakat. Dewasa ini berbicara mengenai hukum maka tidak pernah lepas dari ilmu hukum itu sendiri. Pengertian terkait Ilmu hukum itu sendiri menurut Tsajipto Rahardjo dalam bukunya bernard sebagaimana dikutip oleh Junaidi Abdullah ialah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menelaah hukum. Ilmu hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan pemikiran - pemikiran para ahli hukum serta berdasarkan kondisi atau situasi dimana hukum itu berada dan diterapkan. Sehingga untuk dapat mengetahui perkembangan ilmu hukum diperlukan adanya refleksi pemikiran dari ilmu hukum itu sendiri melalui filsafat hukum. Dalam filsafat hukum terdapat aliran - aliran berisi pemikiran ilmu hukum dimana dalam aliran - aliran tersebut, merupakan suatu perkembangan ilmu hukum.²¹

Aliran realisme hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Munculnya Aliran realisme hukum bermula dari adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Aliran realisme hukum sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu realisme amerika dan realisme skandinavia. Realisme amerika merupakan pendekatan yang pragmatis dan behaviouristis terhadap institusi - institusi sosial, dimana sumber hukum dari aliran ini ditentukan oleh putusan hakim, dimana hakim adalah sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang hanya mengandalkan peraturan perundang - undangan

²¹ Junaidi Abdullah, "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.1 (2015), 182-183.

saja. Kaum penganut realisme amerika ini menganggap hukum sebagai suatu praktik (*law in action*) dimana hukum itu sendiri merupakan sebuah pengalaman dan mereka menganggap bahwa hukum itu harus terlepas dari adanya nilai - nilai sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh penganut realisme amerika yaitu Llewellyn mengatakan bahwa suatu lembaga hukum harus mempunyai pengalaman yang banyak dan bagi mereka yang bekerja atau berkecimpung di dunia hukum harus dituntut untuk mempunyai kemampuan atau keahlian untuk dapat menginterpretasi hukum. Tujuan dari pandangan realisme Amerika ini menurut John Dewey untuk dapat melihat bagaimana hukum itu bekerja dan bagaimana hukum itu dipergunakan dengan sesungguhnya dengan cara mengaitkan hukum itu dengan fakta kehidupan yang ada di dalam masyarakat.²² Sehingga dapat dikatakan bahwa penganut aliran realisme ini membutuhkan kreatifitas hakim yang mana merupakan sentral dalam pembentukan hukum, karena hukum sendiri bukan hanya sekedar logika tetapi merupakan suatu konsep perilaku dan pengalaman hakim di persidangan sehingga hakim dalam memutuskan suatu kasus yang sedang ditanganinya tidak lagi berpegang teguh hanya kepada norma - norma positif tetapi kepada suatu realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.²³

Sedangkan Aliran Realisme Skandinavia memiliki suatu konsep dengan mencari kebenaran menggunakan psikologi dimana aliran skandinavia ini menaruh perhatian penuh kepada perilaku manusia saat berhadapan dengan hukum, aliran skandinavia ini lebih kearah mengkaji perilaku manusia untuk dapat menemukan arti hukum yang sebenarnya, secara tegas dapat dikatakan bahwa aliran skandinavia melihat hukum itu berfungsi di dalam masyarakat bukan hanya sekedar memiliki rasa takut seperti rasa takut kepada perintah atasan atau rasa takut terhadap sanksi yang diberikan oleh penguasa tetapi satu hal yang harus ditemukan adalah bahwa masyarakat mematuhi dan mengikuti hukum yang merupakan suatu tindakan yang baik dan benar. Menurut Sidharta sebagaimana dikutip oleh Indra Rahmatullah baik itu aliran reaslime amerika dan skandinavia sama - sama memiliki persamaan bahwa hukum itu hanya dipandang dari perspektif mikro yaitu dipandang dari kasus per kasus.²⁴ Realisme Hukum dapat ditemui dari pertimbangan Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara terkait Diskriminasi Harga yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dengan Nomor Perkara 06/KPPU-1/2020 dimana dalam kasus ini Majelis Komisi mengaitkan hukum dengan fakta - fakta yang ditemui di dalam masyarakat yang menyatakan bahwa perilaku PT Garuda Indonesia yang melakukan penunjukkan kepada 6 perusahaan tidak dilakukan dengan terbuka atau tidak secara transparansi serta tidak berdasarkan pada persyaratan dan pertimbangan secara jelas dan terstruktur dan adanya ketidak-konsistenan yang terjadi dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler*, yang pada akhirnya timbul atau terciptanya hambatan masuk dalam pasar bagi setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU untuk bisa mendapatkan akses seluas-luasnya dalam melakukan pembokingan atau pembelian tiket umroh langsung untuk rute MEA di *sales office, ticketing office, atau branch office Garuda Indonesia* serta dengan Adanya Penunjukkan terhadap keenam PPIU menjadi *wholesaler* memperoleh sejumlah manfaat yang tidak diperoleh oleh

²² Serlika Aprita and Rio Adhitya, '*Filsafat Hukum*', ed. by Shara Nurachma, 1st edn (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

²³ Mahrus Ali, "'Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya'", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, 24.2 (2017), 219.

²⁴ Indra Rahmatullah, "'Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia'", *ADALAH Buletin Hukum Dan Keadilan*, 5.3 (2020), 16-17.

301 PPIU lainnya yaitu adanya perolehan harga yang terbilang lebih kompetitif dan memperoleh kepastian waktu dan seat dibandingkan 301 (tiga ratus satu) PPIU non *wholesaler* karena perusahaan yang telah menjadi *wholesaler* dapat melakukan pembokingan atau pembelian tiket rute MEA PT Garuda Indonesia dalam jumlah yang besar dan adanya fakta dari keterangan saksi yang menyatakan waktu tunggu menjadi lebih lama sekitar satu sampai dua minggu mulai dari proses sampai dengan keluar kode booking dibandingkan pada periode sebelum Keluarnya Kebijakan terkait Program Wholesaler yang hanya membutuhkan waktu satu hari, di samping adanya keluhan mengenai pelayanan yang lambat, kesulitan dalam mencari jadwal keberangkatan, dan susah melakukan seat confirm.

Sehingga dari adanya fakta - fakta yang didapatkan dari bukti yang tersedia, Majelis Komisi KPPU menilai bahwa kebijakan terkait program wholesaler yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia melalui penerbitan GA Info pada tanggal 13 Maret 2019 untuk rute MEA menimbulkan dampak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yaitu (1) timbulnya satu atau sekelompok pelaku usaha yang memaksakan kehendaknya dalam pasar bersangkutan atau pasar yang dijalankan, (2) timbulnya berbagai hambatan persaingan usaha di pasar bersangkutan, (3) berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, dan (4) konsumen tidak dapat memilih. Selain itu Dalam Pertimbangan Putusannya Majelis Komisi KPPU memberikan denda kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara

Dari Penjatuhan hukuman kepada PT Garuda Indonesia oleh Majelis Komisi KPPU mengadung pola pikir realisme hukum didalamnya pada saat pertimbangan putusan sanksi, Majelis Komisi memperhatikan fakta - fakta yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat yaitu tentang adanya pandemi Corona Virus Diseases 2019 atau biasa dikenal dengan COVID - 19 yang sedang melanda di Indonesia, sehingga majelis komisi menilai dengan adanya pandemi ini berdampak bagi pelaku usaha dan tidak terkecuali bagi PT Garuda Indonesia sehingga Majelis Komisi memberikan sanksi denda kepada PT Garuda Indonesia sebesar 1.000.000.000 padahal seharusnya Majelis Komisi bisa memberikan denda yang lebih dari 1M. Namun Tindakan memberikan Sanksi Denda sebesar 1.000.000.000 terhadap PT Garuda Indonesia merupakan suatu keberanian Majelis Komisi KPPU dalam menjatuhkan putusan yang mana mengikuti pola berpikir aliran realisme hukum karena disini Majelis Komisi KPPU melihat faktor - faktor non hukum dengan Majelis Komisi melihat fakta kondisi yang sedang terjadi dan di alami oleh seluruh masyarakat yaitu menurunnya kondisi ekonomi pada saat ini akibat adanya wabah pandemi Covid - 19. disini Majelis Komisi mempertimbangkan jika misalnya PT Garuda Indonesia diberikan sanksi denda yang tinggi akan dapat memberikan guncangan finansial terhadap industri penerbangan yang sedang terdampak wabah pandemi Covid - 19 cukup parah terutama bagi PT Garuda Indonesia.

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam penanganan Kasus PT Garuda Indonesia yang diduga telah melanggar ketentuan pasal 19 huruf D dimana PT Garuda Indonesia melakukan Diskriminasi Harga terkait tiket umroh dari Madinah ke jeddah, KPPU menggunakan Pendekatan Rule Of Reason dimana lebih menekankankan kepada pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan apakah suatu perbuatan telah terbukti menghambat persaingan, sehingga Pada penanganan Kasus PT

Garuda Indonesia pihak KPPU mengumpulkan banyak bukti kuat dan relevan yang pada akhirnya membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan PT Garuda Indonesia dalam melakukan diskriminasi harga dengan terpenuhinya semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 19 Huruf D bahwa PT Garuda Indonesia dalam melakukan diskriminasi harga dengan cara mengeluarkan kebijakan *wholesaler* melalui Penerbitan GA Info tentang Pelayanan Penjualan Tiket umroh MEA Rute Madinah - Jeddah yang menunjuk 6 PPIU yang pada akhirnya menyebabkan hambatan bagi 301 PPIU yang lain nya untuk mendapatkan akses reservasi dan dari kebijakan *wholesaler* yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia juga menyebabkan adanya kenaikan harga yang diberikan oleh sebagian besar PPIU lainnya (selain yang ditetapkan PT Garuda Indonesia) bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa angkutan udara yang dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia. sehingga hal ini membuktikan PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar ketentuan yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 huruf D tentang Diskriminasi Harga.

2. Dalam Memutuskan Perkara PT Garuda Indonesia Majelis Komisi KPPU mengikuti pola berpikir aliran realisme dimana terlihat dari pertimbangan Majelis Komisi dengan mengaitkan hukum dengan fakta - fakta yang ditemukan di masyarakat yang menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan diskriminasi harga dengan menunjuk 6 PPIU secara tidak transparan dan tidak di dasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang secara jelas dan terstruktur sehingga menciptakan hambatan masuk bagi 301 PPIU lainnya serta adanya laporan saksi yang mengatakan waktu tunggu proses pengeluaran kode booking menjadi lama dibandingkan sebelum dikeluarkan kebijakan terkait program *wholesaler* yang hanya membutuhkan waktu satu hari. Pada Penjatuhan Sanksi Majelis Komisi menggunakan pola berpikir realisme hukum dengan memperhatikan fakta - fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan adanya Pandemi Covid 19 yang sedang melanda dan membuat sistem perekonomian mengalami kesulitan sehingga Majelis Komisi KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000 kepada PT Garuda Indonesia dimana denda tersebut jika ditinggikan takutnya akan memberikan guncangan finansial bagi PT Garuda Indonesia, sehingga sikap Majelis Komisi merupakan sikap yang berani mengambil putusan dimana tidak hanya sekedar mengacu pada undang - undang saja, dari sini menunjukkan adanya pola berpikir secara realisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprita, Serlika, and Rio Adhitya, '*Filsafat Hukum*', ed. by Shara Nurachma, 1st edn (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)

Kagramanto, Budi, '*Larangan Persengkongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*', ed. by Devita Hilda, 1st edn (Surabaya: Srikandi, 2008)

Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, and others, '*Hukum Persaingan Usaha*', ed. by Ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, and Helena Wirastri Wulandari, kedua (Jakarta: Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, 2017)

Meyliana, Devi, 'Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha', ed. by Luthfi J Kurniawan (Malang: Setara Press, 2013)

Samawati, Putu, 'Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha', 1st edn (Malang: Tunggul Mandiri, 2018)

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal/Website

Abdullah, Junaidi, "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.1 (2015), 182

Ali, Mahrus, "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, 24.2 (2017), 219

Bareksa, "Begini Historikal Jumlah Jemaah Dan Potensi Pasar Umroh Di Indonesia", *Bareksa.Com*, 2019, p. 1 <<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-12-03/begini-historikal-jumlah-jemaah-dan-potensi-pasar-umroh-di-indonesia>>

Brilian, Gorbye, "Legal Memorandum Terhadap Dugaan Praktek Monopoli Dalam Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Aqua Yang Dilakukan Oleh PT Tirta Investama Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999", *Skripsi Sarjana*, 2020, 1

Damaryanti, Henny, Setyo Utomo, and Annurdi, "Penerapan Pendekatan Per Se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014)", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1.1 (2017), 3

Febriani, Melinda, Hasrullah, and Tuti Bahfiarti, "Strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Makasar Dalam Mempertahankan Brand Image", *Jurnal Komunikasi Kareba*, 7.1 (2018), 31

Herlani, Ahmad Fajar, and Awaliani Kharisma Septiana, "Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal Dan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT Angkasa Pura Logistik Di Bandar Udara Sultan Hasanuddin", *Jurnal Supremasi Hukum*, 15.2 (2019), 71

Indonesia, CNN, "Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M", *Cnnindonesia.Com*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>>

Jemarut, Wihelmus, "Pendekatan Rule of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 3.2 (2020), 379

Rahmatullah, Indra, "Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia", *ADALAH Buletin Hukum Dan Keadilan*, 5.3 (2020), 14-15

Ramadhani, Marina, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, and Adelina Fitri, "Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket

Penerbangan Ibadah Umroh (Studi Kasus Pada PT Garuda Indonesia (Persero) TBK)”, *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 196

Sugiarto, Irwan, “Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang - Undang Noor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33.2 (2015), 155